



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2014

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A

Jl. Dt. Setia Maharaja/Parit Indah

Kota Pekanbaru, Propinsi Riau

Telp : 0761-572855 – Fax : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurah kepada kami sebagai hamba-Nya, sehingga kami dapat beraktifitas melaksanakan tugas dengan baik. Salah satu bukti nikmat yang diberikan-Nya adalah diberikan kemudahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 sehingga dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2014. LAKIP Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 merupakan LAKIP tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : W4-A1/181/OT.01.2/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.

Kami menyadari dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut, untuk itu saran-saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Harapan

kami Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 memberikan gambaran yang jelas dan transparansi atas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA.

Pekanbaru, 16 Februari 2015
Ketua Pengadilan Agama
Pekanbaru,

Drs. H. Abu Thalib Zisma
NIP. 19511212 198503 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Pengadilan Agama merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2013.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan pengadilan agama pekanbaru. Dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga/institusi peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara perdata agama pada tingkat pertama diwilayah hukum Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai empat misi yaitu (1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama, (2) Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern, (3) Meningkatkan kualitas Sistem Pemberkasan Perkara pada Tingkat Pertama dan (4) Meningkatkan kajian Ekonomi Syari'ah sebagai sumber Hukum Materil Peradilan Agama.

Dalam mencapai visi dan misi, Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan 6 tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 yaitu: (1) Meningkatnya penyelesaian perkara, (2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, (3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, (4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*), (5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, (6) Meningkatnya kualitas pengawasan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. Dari 23 IKU Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat 19 IKU mencapai target dan 6 IKU kurang dari target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	▪ Prosentase perkara yang dilakukan mediasi	24,1%
		▪ Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	109 %
		▪ Prosentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan	99,40 %
		▪ Prosentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan	100 %
		▪ Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan	95,38%
		▪ Prosentase perkara permohonan yang diselesaikan	94,16 %
		▪ Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	102,33 %
		▪ Prosentase perkara permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		▪ Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	353,33 %

1	2	3	4
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	▪ Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	103,37 %
		▪ Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	104,73 %
		▪ Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	105,26 %
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	▪ Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		▪ Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		▪ Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		▪ Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		▪ Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		▪ Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	▪ Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	74,29 %
		▪ Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %
		▪ Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
	Meningkatnya kualitas pengawasan	▪ Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		▪ Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Penerapan manajemen kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Pencapaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi. Untuk itu, Pengadilan Agama Pekanbaru akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*).

Pekanbaru, 16 Februari 2015
Ketua Pengadilan Agama
Pekanbaru,

Drs. H. Abu Thalib Zisma
NIP. 19511212 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014	
1. VISI DAN MISI	8
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014	17
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja)	16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA (Uraian pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)	18
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN	35
 BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014	
4. Rencana Kinerja Tahun 2014	
5. Penetapan Kinerja Tahun 2014	
6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru	

BAB-I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Pencapaian kerja keras satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI pada Tahun 2014 menunjukan trend yang positif. Buah kerja keras pembinaan Mahkamah Agung RI terhadap jajaran satuan kerja dibawahnya menghasilkan berbagai prestasi dan penghargaan yang datang dari instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Keuangan RI dan Organisasi Sertifikasi *internasional Tuv Nord Germany* – Indonesia.

Semangat keberhasilan atas capaian kinerja yang baik tersebut memotivasi Pengadilan Agama Pekanbaru untuk bergerak menuju kearah yang sama. Upaya untuk menunjukan capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai instansi pemerintah, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 mengukur realisasi dan pencapaian atas target indikator kinerja yang telah di

tetapkan dalam sebuah Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ditetapkan pada awal Tahun 2014.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

TUGAS POKOK :

Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Menyatakan : Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.

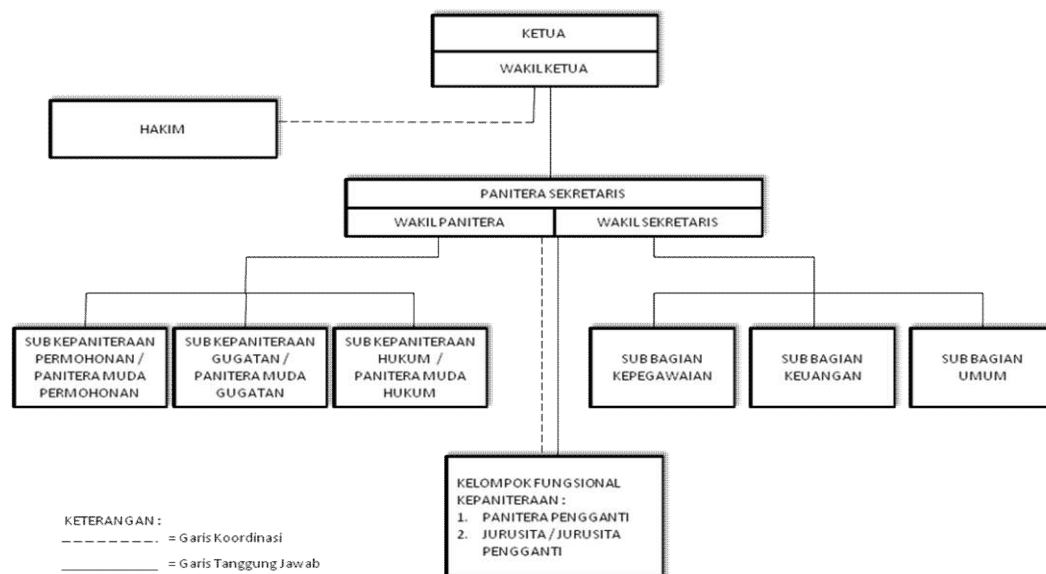
FUNGSI :

- Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989, pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan didampingi seorang Wakil Ketua Pengadilan yang merupakan pimpinan Pengadilan. Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya Kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin oleh seorang panitera dan Sekretariat yang menangani administrasi umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan Panitera/Sekretaris. Bagan Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A sesuai surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A sesuai bagan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan).
2. Wakil Ketua adalah membantu ketua pengadilan memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan bidang teknis peradil dan administrasi peradil (administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariatan).
3. Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara perdata agama yang diajukan berdasarkan kebenaran materil serta membantu bidang pengawasan.
4. Panitera/Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradil (administrasi kepaniteraan) dan administrasi kesekretariatan dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Wakil Panitera adalah membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepaniteraan.
6. Wakil Sekretaris adalah membantu sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan umum dalam rangka memberikan

pelayanan ke semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

7. Panitera Muda Gugatan adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara gugatan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Panitera Muda Permohonan adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara permohonan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan administrasi data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
10. Panitera Pengganti adalah melaksanakan administrasi panitera pengganti dan membantu hakim dalam persidangan perkara perdata agama dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panmud yang bersangkutan serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Kepala Sub bagian Kepegawaian adalah mengkoordinasikan administrasi kepangkatan, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), SPT, Kartu Pegawai, menyusun DUK, Bezeting Pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan Kepegawaian.
12. Kepala Sub bagian Umum adalah melaksanakan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengurusan kearsipan, Simak BMN satker dan Simak BMN Wilayah Propinsi Riau, Perpustakaan dan tugas lain yang berkaitan dengan Umum.
13. Kepala Sub bagian Keuangan adalah melaksanakan administrasi keuangan, yaitu: DIPA, SAKPA, SAKPAW DIPA 04 Propinsi Riau, dan tugas lain yang berkaitan dengan keuangan, kecuali keuangan perkara.
14. Jurusita dan Jurusita Pengganti adalah melaksanakan administrasi jurusita dan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim dan atau panitera, panitera pengganti.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama pekanbaru Kelas 1.A disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- IKHTISAR EKSEKUTIF
- BAB I : PENDAHULUAN, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain : Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sistematis Penyajian.
- BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA, Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam Tahun Anggaran 2013 yang berisikan antara lain : Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, Rencana Kerja Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, yang berisikan antara lain: Pengukuran Kinerja, Analisa Akuntabilitas Kinerja.
- BAB IV : PENUTUP, menguraikan kesimpulan dari seluruh penyajian laporan tentang LAKIP dan saran-saran dan koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dimasa mendatang, yang berisikan antara lain: Kesimpulan dan Saran.

- BAB V : LAMPIRAN
- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. Matriks Renstra 2010-2014
- 4. RKT 2014 dan RKT 2015
- 5. PKT 2014
- 6. SK Tim Penyusun LAKIP
- 7. Lampiran-lampiran lainnya

BAB-II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : *“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”*

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama

2. Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan kualitas Sistem Pemberkasan Perkara pada Tingkat Pertama
4. Meningkatkan kajian Ekonomi Syari'ah sebagai sumber Hukum Materil Peradilan Agama

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Publik percaya Pengadilan Agama Pekanbaru dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

2.4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis tersebut diatas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

a. Penyelesaian Perkara Perdata Agama antara lain :

No	Jenis Perkara	No	Jenis Perkara
1	Izin Poligami	16	Penunjukan orang lain sebagai Wali
2	Pencegahan Perkawinan	17	Ganti Rugi terhadap Wali
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	18	Asal Usul Anak
4	Pembatalan Perkawinan	19	Penolakan Kawin Campur
5	Kelalaian Kewajiban Suami / Isteri	20	Isbat Nikah
6	Cerai Talak	21	Izin Kawin
7	Cerai Gugat	22	Dispensasi Kawin
8	Harta Bersama	23	Wali Adhal
9	Hadhanah	24	Ekonomi Syari'ah
10	Nafkah anak oleh Ibu	25	Kewarisan
11	Hak Bekas Isteri / Kewajiban Bekas Suami	26	Penetapan Ahli Waris
12	Pengesahan Anak	27	Wasiat
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua	28	Hibah
14	Perwalian	29	Shedeqah
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	30	Lain-lain

b. Penyelesaian Sisa Perkara

c. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI bertujuan tersedianya gaji dan tunjangan, biaya operasional perkantoran maupun biaya non operasional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan terlaksananya program ini, sasaran yang ingin dicapai yaitu tugas pokok dan fungsi manajemen peradilan dalam menyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih.

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor : W4-A1/462.B/Ot.01/X/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pekanbaru Dapat Dilihat Sebagai Berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

N o	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi dibagi dengan Jumlah perkara yang masuk dan dikali 100%	Hakim Mediasi / Mediator Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dibagi dengan jumlah perkara yang di mediasi dan dikali 100%	Hakim Mediasi / Mediator Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	<u>Gugatan</u> = Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan dan dikali 100% <u>Permohonan</u> = Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan dan dikali 100%	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	<u>Gugatan</u> = Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah perkara gugatan yang akan diselesaikan dan dikali 100% <u>Permohonan</u> = Jumlah perkara permohonan yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah perkara permohonan yang akan diselesaikan dan dikali 100% (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	<u>Gugatan</u> = Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dibagi dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) dan dikali 100% <u>Permohonan</u> = Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dibagi dengan Jumlah perkara yang	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
			harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dan dikali 100% (diluar sisa perkara)		
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dibagi dengan Jumlah perkara yang akan diselesaikan dan dikali 100%	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK (Peninjauan Kembali)	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan Jumlah putusan dan dikali 100%	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dibagi dengan Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK dikali 100% Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dibagi dengan Jumlah berkas perkara yang diterima dikali 100%	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dibagi dengan Jumlah putusan dikali 100%	Panitera / Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dibagi dengan Jumlah permohonan penyitaan dan dikali 100%	Panitera / Sekretaris dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei dikali 100%	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan hasil survey independen

1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah perkara prodeo dikali 100%	Hakim dan Panitera / Sekretaris	Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Jumlah amar putusan perkara yang di website dibagi dengan Jumlah putusan dan dikali 100% Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera / Kesekretariat an	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah permohonan eksekusi dikali 100%	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah pengaduan yang diterima dikali 100%	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
			Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis		
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah temuan eksternal dikali 100%	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

g. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014. Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 di susun pada awal tahun 2013 sebelum PAGU anggaran disetujui dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun berikutnya.

Rencana Kinerja (RKT) Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %

1	2	3	4
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	90% 100%
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95% 100%
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100%
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

1	2	3	4
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

h. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pekanbaru, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	90% 100%

1	2	3	4
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95% 100%
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100%
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

1	2	3	4
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

BAB-III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %	20,04 %	20,04 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %	5,45 %	109 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Gugatan	100 %	99,40 %	99,40 %
		- Permohonan	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan			
		- Gugatan	90 %	85,84 %	95,38 %
		- Permohonan	100 %	94,16 %	94,16 %
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
		- Gugatan	95 %	97,21 %	102,33 %
		- Permohonan	100 %	100 %	100 %
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	10,60 %	353,33 %

1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %	98,20 % 99,49 % 100 %	103,37 % 104,73 % 105,26 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 % 100 % 100 % 100 % -	100 % 100 % 100 % -	100 % 100 % 100 % -
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %	95 %	100 %

1	2	3	4	5	6
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	74,29 %	74,29 %
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4
a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %	20,04 %	20,04 %
b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %	5,45 %	109 %
c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Gugatan	100 %	99,40 %	99,40 %
- Permohonan	100 %	100 %	100 %
d. Prosentase perkara yang diselesaikan			
- Gugatan	90 %	85,84 %	95,38 %
- Permohonan	100 %	94,16 %	94,16 %
e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
- Gugatan	95 %	97,21 %	102,33 %
- Permohonan	100 %	100 %	100 %
f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %	10,60 %	353,33 %

a) Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar

kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Menurut ketentuan tersebut diatas bahwa perkara yang harus melalui proses mediasi adalah perkara gugatan (sengketa). Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru memproses 1.590 perkara gugatan. Dari jumlah perkara gugatan tersebut yang telah dilakukan mediasi adalah 385 perkara. Salah satu faktor tidak terlaksananya mediasi terhadap perkara gugatan adalah karena banyaknya perkara yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data tersebut dari 100% perkara gugatan yang semestinya dilakukan mediasi namun hanya 24,21% yang terealisasi sehingga pada tahun 2014 pencapaian prosentasi perkara yang dilakukan mediasi adalah 24,21%.

b) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru memproses gugatan perkara perdata melalui mediasi sebanyak 385 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang berhasil dan atau menjadi akta perdamaian hanya 21 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian (berhasil).

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai karena Tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa menyebabkan perkara tidak bisa dilakukan mediasi. Berdasarkan data tersebut di atas jumlah perkara gugatan yang yang berhasil mediasi atau menjadi akta perdamaian dari 5% yang ditargetkan pada tahun 2014, terealisasi sebesar 5,45% sehingga dapat dijelaskan capaian prosentase mediasi yang berhasil dan atau menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 adalah 109%. Sehingga dapat diprosentase mediasi yang berhasil

dan atau menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan.

c) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan :

1. Perkara Gugatan (contentius)

Perkara gugatan yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena :

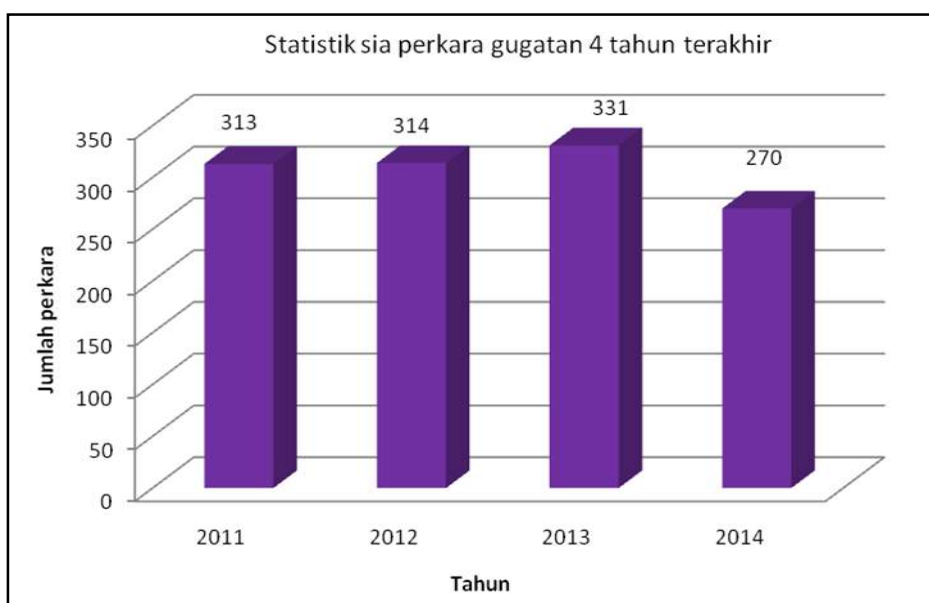
- a. Perkara terdaftar dikepaniteraan pada akhir bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada tahun 2014.
- b. Perkara yang alamat tergugatnya tidak jelas atau tidak menetap (ghaib) berdasarkan PP No.9 tahun 1975 bahwa perkara tersebut harus diumumkan melalui mass media dengan tenggang waktu 4 bulan baru dilakukan persidangan.
- c. Perkara yang alamat salah satu pihaknya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru.
- d. Perkara non sengketa perkawinan (harta warisan, harta bersama, wakaf dan ekonomi syariah) yang tahap pemeriksaannya lebih kompleks dan pada umumnya memakan waktu yang lebih lama dari perkara biasa.

Sisa perkara gugatan tahun 2013 sebanyak 331 perkara dan pada tahun 2014 diselesaikan sebanyak 329 perkara. Terdapat 2 perkara tahun 2013 yang belum putus pada tahun 2014, yakni 1 perkara warisan dan 1 perkara harta bersama. Pencapaian Prosentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan pada Tahun 2014 adalah 99,40 %. Dapat diprosentasekan sisa perkara gugatan yang diselesaikan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai bahan perbandingan data sisa perkara gugatan yang diselesaikan 4 (empat) tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 6. Sisa perkara gugatan 4 tahun terakhir

Perkara	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Sisa Perkara Gugatan	313	314	331	270



Gambar 2. Statistik perkara sisa perkara 4 tahun terakhir

2. Perkara Permohonan (volunter)

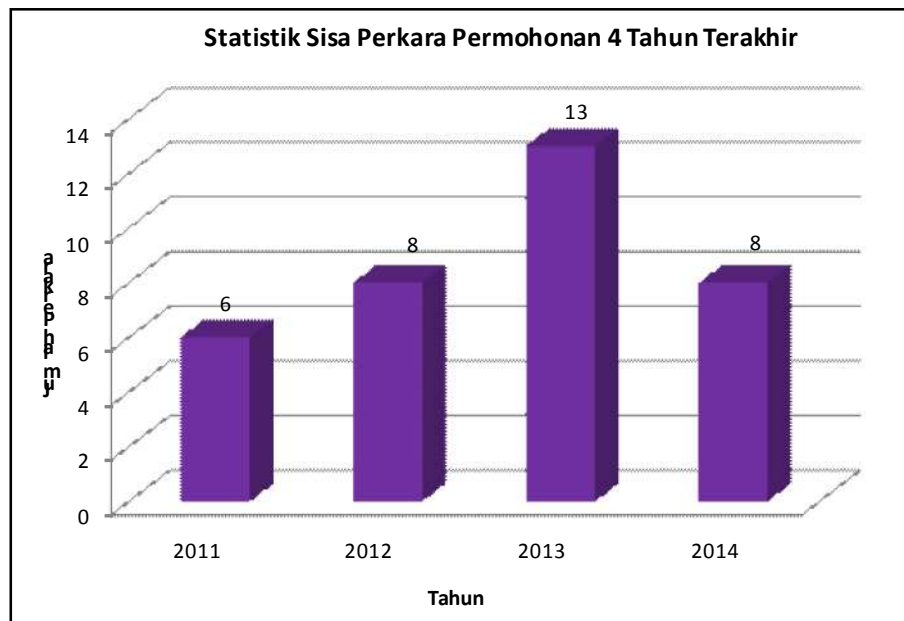
Perkara Permohonan yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada akhir bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014.

Sisa perkara permohonan tahun 2013 sebanyak 13 perkara dan pada tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 13 sehingga prosentase capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 realisasinya mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% sehingga Prosentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan pada Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan data sisa perkara permohonan yang diselesaikan 4 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 7. Sisa perkara permohonan 4 tahun terakhir.

Perkara	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Sisa Perkara Permohonan	6	8	13	8



Gambar 3. Statistik sisa perkara permohonan 4 tahun terakhir

d) Prosentase perkara yang diselesaikan:

1. Perkara gugatan

Perkara gugatan yang diproses pada tahun 2014 sebanyak 1.921 perkara, diselesaikan sebanyak 1.651 perkara dan sisa berjumlah 270 perkara. Realisasi prosentase perkara gugatan yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah 85,84% dari 90% target yang ditetapkan sehingga pencapaian prosentase perkara gugatan yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah 95,38%. Pencapaian tahun 2014 naik 8,66% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 sebesar 86,72%.

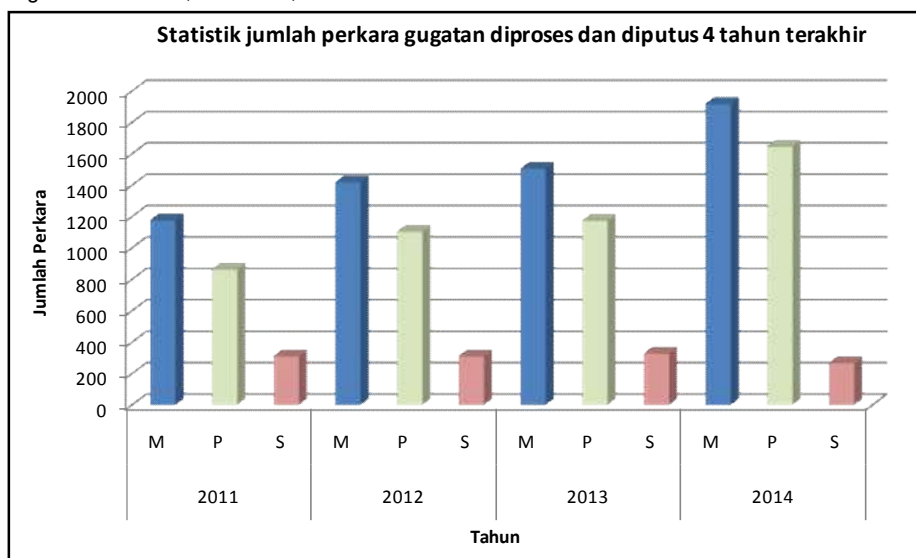
Penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena terus meningkatnya jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Total gugatan yang diproses pada tahun 2014 berjumlah 1.921 perkara naik dibandingkan dengan tahun 2013 berjumlah 1.822 perkara.

Sebagai bahan perbandingan data perkara gugatan yang diselesaikan 4 tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 8. Data perkara gugatan diproses dan diputus tahun terakhir

Perkara	2011			2012			2013			2014		
	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S
Gugatan	1180	867	313	1421	1107	314	1508	1177	331	1921	1649	270

Keterangan : M = Masuk, P = Putus, S = Sisa



Gambar 4. Statistik jumlah perkara gugatan diproses dan diputus 4 tahun terakhir

2. Perkara Permohonan

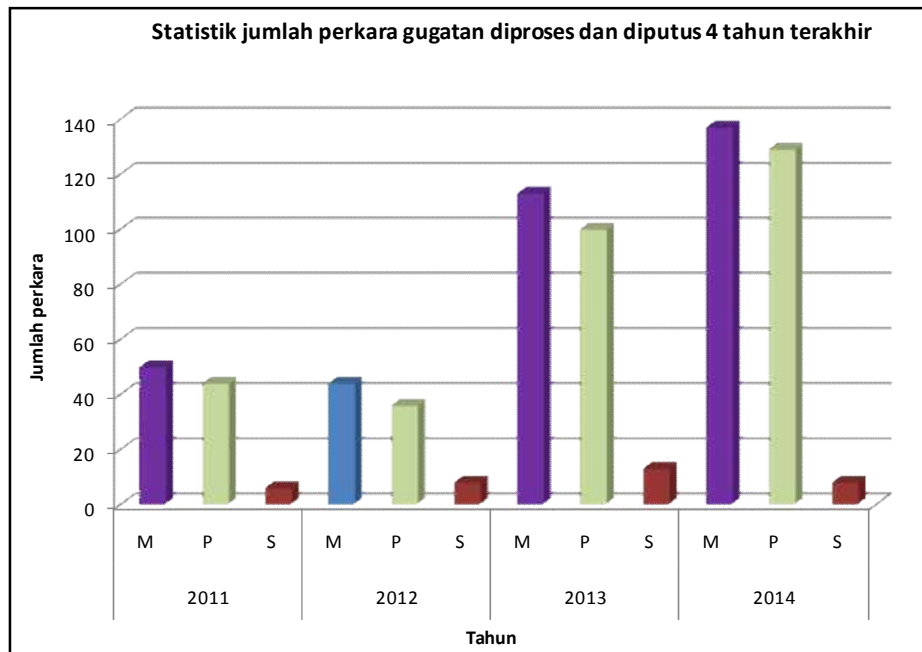
Perkara permohonan yang diproses pada tahun 2014 sebanyak 137 perkara, diselesaikan sebanyak 129 perkara dan sisa 8 perkara. Prosentase realisasinya 94,16% dari 100% target yang ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga Pencapaian prosentase perkara gugatan yang diselesaikan adalah 94,16%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena perkara yang masuk pada akhir bulan desember 2014.

Sebagai bahan perbandingan data perkara permohonan yang diselesaikan 4 tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 8. Data perkara permohonan diproses dan diputus tahun terakhir

Perkara	2011			2012			2013			2014		
	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S
Permohonan	50	44	6	44	36	8	113	100	13	137	129	8

Keterangan : M = Masuk, P = Putus, S = Sisa



Gambar 5. Statistik jumlah perkara permohonan diproses dan diputus 4 tahun terakhir

e) Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

1. Perkara Gugatan

Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan menyebutkan alasannya”.

Pada Tahun 2014 jumlah perkara gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 1.651 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus kurang dari 6 (enam) bulan sebanyak 1.605 perkara. Realisasi Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada Tahun 2014 adalah 97,21% dari 95% target yang telah ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga pencapaian

Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada Tahun 2014 adalah 102,33% melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,33%.

2. Perkara Permohonan

Pada Tahun 2014 Jumlah perkara Permohonan yang diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 129 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus kurang dari 6 (enam) bulan sebanyak 129 perkara. Realisasi Prosentase perkara permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada Tahun 2014 adalah 100% dari 100% target yang telah ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga pencapaian Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada Tahun 2013 adalah 100%.

f) Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Pada Tahun 2014 Jumlah keseluruhan perkara baik gugatan maupun permohonan yang diselesaikan adalah 1.780 perkara, dari jumlah tersebut perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 46 perkara. Realisasi Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 (enam) bulan pada Tahun 2014 adalah 10,60% dari 3% target yang telah ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga pencapaian prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan pada Tahun 2014 adalah 253,33% naik sebesar 145% dari pencapaian di tahun 2013 sebesar 208,33%.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 (enam) bulan pada Tahun 2014 melebihi target lebih 3 (tiga) kali lipat. Berkurangnya jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 (enam) bulan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pimpinan untuk menekan sisa perkara pada tahun 2014 dan disertai monitoring sisa perkara pada setiap bulannya yang dilakukan oleh pimpinan.

2. Sasaran Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Tabel 9. Pencapaian target kinerja sasaran Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	95 %	98,20 %	103,37 %
- Kasasi	95 %	99,49 %	104,73 %
- Peninjauan Kembali (PK)	95 %	100 %	105,26 %

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

▪ Banding.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan diputus sebanyak 1.780 perkara, terdiri dari perkara gugatan yang diputus sebanyak 1.651 perkara dan perkara Permohonan yang diputus sebanyak 129 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 32 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1.748 perkara.

Realisasi Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 98,20% dari 95% target yang ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga pencapaian prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 103,37%. Pencapaian Tahun 2014 melebihi target sekitar 3,37% dari yang ditetapkan.

▪ Kasasi

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan diputus sebanyak 1.780 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1.770 perkara.

Realisasi Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 99,44% dari 95% target yang ditetapkan pada Tahun 2014.

Sehingga pencapaian Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 104,67%. Pencapaian Tahun 2013 melebihi target sekitar 4,67% dari yang ditetapkan.

▪ **Peninjauan Kembali (PK)**

Pada Tahun 2014 terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Realisasi Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) 100% dari 100% target yang ditetapkan pada Tahun 2014. Sehingga pencapaian Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100%. Pencapaian Tahun 2014 sesuai dengan target ditetapkan.

3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 10. Pencapaian target kinerja sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100%	100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %	100 %	100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-	0,1 %	0,1 %
f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %	100 %	105,26 %

a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah 10 perkara. Dari jumlah tersebut telah dilakukan pemberkasan secara lengkap dan telah dikirim seluruhnya ke Mahkamah Agung RI. Sedangkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada tahun 2014 tidak ada. Realisasi Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100% dari target 100% yang telah ditetapkan di tahun 2014

Pencapaian Prosentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap adalah 100%. Sehingga dapat disimpulkan target Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melakukan pemberkasan terhadap perkara kasasi pada Tahun 2014 sudah terpenuhi. Sedangkan pencapaian untuk perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 tidak ada karena upaya hukum tersebut nihil pada tahun 2014.

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Pekanbaru adalah 1.714 perkara dan sisa perkara tahun 2013 berjumlah 344 perkara sehingga total jumlah perkara yang siap untuk didistribusikan ke majelis hakim sebanyak 2.058 perkara. Pada tahun 2014 terhadap perkara tersebut telah diterbitkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) secara keseluruhan, sehingga dapat diartikan bahwa pada Tahun 2014 realisasi Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah 100% dari 100% target yang telah ditetapkan pada Tahun 2014

Pencapaian Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim pada Tahun 2014 adalah 100%.

Pencapaian Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2014 ini menggambarkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya terhadap perkara yang masuk dan mendistribusikannya ke Majelis hakim untuk proses pemeriksaan.

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 pada poin tentang pemanggilan para pihak menyebutkan bahwa “Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut, Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja”.

Pada Tahun 2014 pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah memproses 2.058 perkara, dari jumlah tersebut 1.266 perkara yang putus secara verstek dan atau diluar hadir telah dilakukan pemberitahuan secara keseluruhan. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada Tahun 2014 adalah 100% dari 100% target yang telah ditetapkan.

Pencapaian prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2014 pada Pengadilan Agama Pekanbaru adalah 100%. Hal ini menggambarkan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik karena Pencapaian prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak telah mencapai target ditetapkan.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima permohonan Sita sebanyak 8 perkara. Dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu. Hal ini dapat diketahui bahwa realisasi atas Prosentase penyitaan tepat waktu dan

tempat pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2013 adalah 100% dari 100% target yang ditetapkan.

Pencapaian Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 100%. Pencapaian ini sudah sesuai harapan atas target yang telah ditetapkan.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru memproses 2.058 perkara yang terdiri dari penerimaan Tahun 2014 berjumlah 1.714 perkara dan sisa perkara tahun 2013 berjumlah 344 perkara. Jumlah majelis hakim yang di bentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 12 majelis Hakim. Sehingga jika dibandingkan antara jumlah Majelis hakim dengan jumlah perkara adalah 1 : 171.

Pada Tahun 2014 rata-rata setiap Majelis Hakim memeriksa sebanyak 171 perkara. Jumlah hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2014 selalu berubah-ubah karena ada mutasi hakim baik keluar maupun masuk namun rata-rata jumlah hakim sebanyak 17 orang termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Pengukuran terhadap indikator Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 ini belum ada survey kerana keterbatasan sarana. Namun dari catatan surat masuk maupun kotak saran yang di sediakan diruang lobi kantor Pengadilan Agama Pekanbaru belum ada masyarakat yang menyatakan tidak puas atas proses peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga kami menilai dengan tanpa instrumen survey dapat kami simpulkan saat ini realisasi Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2013 adalah 100% dari 95% target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2013 adalah 105,26% lebih 5,26% dari target yang telah ditetapkan.

4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

Tabel 11. Pencapaian target kinerja peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	38,10 %	38,10 %
b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	98,87 %	98,87 %

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C bahwa “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru menerima perkara prodeo berjumlah 35 perkara. Dari jumlah tersebut yang sudah selesai sebanyak 26 perkara sehingga realisasi Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 74,29% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 74,29%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penyelesaian perkara prodeo adalah perkara-perkara prodeo tersebut masuk pada akhir tahun 2014 dan jenis perkara prodeo yang masuk tersebut salah satu pihaknya tidak di ketahui alamatnya yang pasti sehingga perkara tersebut baru akan bersidang 4 bulan kemudian sehingga tidak dapat selesai pada tahun 2014.

b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C bahwa “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum 1.537 perkara. Dari jumlah tersebut telah diproses melalui posbakum dan dikabul berjumlah 1.537 perkara, sehingga realisasi prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan 100% dari target 100%. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan tahun 2014 adalah 100%.

c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Situs <http://Infoperkara.badilag.net> adalah suatu web portal informasi yang berisikan *content* peradilan agama seluruh indonesia. Kebijakan Badan Peradilan Agama (BADILAG) MA RI mengintruksikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan agama setiap hari agar selalu

mengupdate data *content* perkara baik perkara yang menarik perhatian publik maupun perkara biasa. Sehingga para pencari keadilan dengan mudah mencari informasi perkembangan perkaranya seperti tentang tanggal daftar, tanggal penetapan majelis hakim, tanggal penetapan hari sidang, tanggal sidang, data keuangan dan data amar putusan serta data-data lain dapat dilihat di portal tersebut. *Content-content* web portal <http://Infoperkara.badilag.net> dapat pula diakses melalui situs Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru jumlah perkara yang telah diputus berjumlah 1.780 perkara. Dari jumlah tersebut amar putusan yang telah dipublis web portal infoperkara tersebut sebanyak 1.780 perkara. Realisasi prosentase amar putusan perkara baik yang menarik perhatian masyarakat maupun perkara biasa yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 adalah 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Sehingga pencapaian Realisasi Prosentase amar putusan baik perkara yang menarik perhatian masyarakat maupun perkara biasa yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 adalah 100 %.

5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 12. Pencapaian target kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima permohonan eksekusi berjumlah 9 perkara. Dari jumlah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebanyak 9 perkara. Realisasi Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 100% dari 100% target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru sudah baik.

6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

Tabel 13. Pencapaian target kinerja meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100	100
b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	Nihil	Nihil

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

Pada Tahun 2013 pengadilan Agama Pekanbaru menerima sebanyak 2 buah pengaduan dari masyarakat. Dari dua pengaduan tersebut sudah ditindak lanjuti secara keseluruhan sehingga realisasi

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014 adalah 100%. Hal ini menggambarkan kualitas pengawasan di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan eksternal baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga eksternal lainnya tentang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kondisi ini menggambarkan tidak dapat dilakukan pengukuran atas target indikator yang ditetapkan karena tidak adanya temuan yang akan ditindak lanjuti. Sementara target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah 100% atau dapat diartikan Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan atau berkomitmen untuk menindak lanjuti secara keseluruhan terhadap temuan hasil pemeriksaan eksternal yang muncul pada tahun 2014.

BAB-IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Tahun 2014 merupakan perwujudan kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Ada beberapa pencapaian indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan tetapi Masih banyak pula realisasi yang belum tercapai. Realisasi pencapaian indikator kinerja yang belum tercapai menjadi perhatian serius bagi pelaksanaan misi organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2014 ini, merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kemudian sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan satuan kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat yang semakin tinggi.

B. Saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dan guna mencapai kinerja yang baik di masa yang akan datang, disarankan kegiatan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan yang kurang memadai untuk operasional perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan mediasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi (TI) untuk pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi guna mewujudkan transparansi peradilan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Diadakan Pembinaan dan Pelatihan dibidang Teknologi Informasi (TI) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan untuk meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi Informasi.

Hakim
H. Asli Saan, SH - Drs. H. Muhammad Dj - Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA - Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum - Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH - Dra. Hj. Nursyamsiah, MH - Dra. Hj. Noviarni, SH, MA - Drs. H. Barmawi, MH - Dra. Hj. Detwati, MH - Drs. Muslim Djameluddin, MH - Drs. H. Zainy Usman, SH H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH - Drs. Mardanis, SH, MH - Dra. Hj. Sofinar Muhtar, MH - Drs. H. Abd Jabbar HMD, SH



Drs. Abu Thalib Zisma

Ketua

NIP.19511212.198503.1.002



Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH

Wakil Ketua

NIP.19521205.197803.1.003



Rasyidi MS, SH

Panitera / Sekretaris

NIP.19551231.197903.1.064



Drs. H. Asril, MH

Wakil Panitera

NIP.19630703.199402.1.001



Hj. Henny Musyarrofah, SH, MH

Wakil Sekretaris

NIP.19680719.198903.2.003



Zahniar, SH

Panmud Gugatan

NIP.19700710.198912.2.001



Zulfitri, SH, MH

Panmud Permohonan

NIP.19660213.199303.2.008



Hj. Marsyidah, SH

Panmud Hukum

NIP.19610615.198703.2.003



Effendi, S.Ag

Kasubag. Umum

NIP.19700902.199703.1.002



Yufrizal, SH, MH

Kasubag. Keuangan

NIP.19740220.200112.1.003



Fadlul Akhyar, SH

Kasubag. Kepegawaian

NIP.19640212.198703.1.006

Staff

Sugeng, A.Md

Staff

1. Zuliani, S.Ag
2. Sri Yunidarti, SH
3. Elpitria, S.Hl., MH

Staff

1. Erizon
2. Dedy Aprianto, S.T
3. Amir Luffi Zainuddin

Staff

1. Rina Ramadani, S.E., M.H
2. Farhany Adil, S.H.

Staff

Isnayati, A.Md.

Kelompok Fungsional	Panitera Pengganti
1. Akhyar, SH	8. Hidayati, S.Ag
2. Emawati, SH	9. Yulia Afriyanti, S.Ag, MH
3. Fakhriadi, SH	10. Umi Salmah, SH
4. Drs. Zulkifli, SH	11. Liza Fajriati Htb, SH
5. Yenny, SH	12. BURhanuddin, SH, MH
6. Asmidar, S.Ag	
7. Zulfahmi, S.Ag, MH	

Kelompok Fungsional	Jurusita / Jurusita Pengganti
1. Aguslim	8. Habibunnazar
2. Syukri	9. Rini Artati
3. Adek Hendra	10. Wawan Suwandi, S.H
4. Hldayah	11. Khairul Anuar, S.H.
5. Sutikno Hady, S.H	
6. Komaria	
7. Almisri	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	$\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	$G : \frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $P : \frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Ket : G : Perkara Gugatan P : Perkara Permohonan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Gugatan - Permohonan	$\frac{\text{Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara gugatan yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara permohonan yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohona	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan sita yang masuk}} \times 100\%$	Panitera / Sekretaris dan JuruSita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Posbakum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses melalui Posbakum}} \times 100\%$	Panitera / Sekretaris dan Petugas Posbakum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera / Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

TUJUAN	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas					
SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
	d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Gugatan - Permohonan	90 % 100 %	90 % 100 %	90 % 100 %	90 % 100 %	90 % 100 %
	e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95 % 100 %	95 % 100 %	95 % 100 %	95 % 100 %	95 % 100 %
	95 Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3%	3 %	3 %	3 %	3 %

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-	-	-	-	-
	f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	90 % 100 %
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95 % 100 %
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %

1	2	3	4
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Pekanbaru, 03 Februari 2014
Ketua Pengadilan

Drs. Abu Thalib Zisma

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rasyidi MS, SH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. Abu Thalib Zisma

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua

Pekanbaru, 03 Februari 2014
Panitera/Sekretaris

Drs. Abu Thalib Zisma

Rasyidi MS, SH

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2015**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	90 % 100 %
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95 % 100 %
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %

1	2	3	4
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan	100 %
		c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Ketua

Pekanbaru, 16 Februari 2015
Panitera/Sekretaris

Drs. Abu Thalib Zisma

Rasyidi MS, SH



**KETUA PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Nomor : W.4.A1/ 137 /OT.01.2/XII/2014**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

- Membaca : Bahwa Hasil Rapat Pejabat Struktural Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Desember 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2014.
- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Pekanbaru.
b. Bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam tim penyusunan SAKIP dan LAKIP di maksud.
- Mengingat : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/207 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014.
- Pertama : Membentuk Tim Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberi Tugas kepada Tim untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP tahun 2014 dan Dokumen penetapan Kinerja tahun 2015.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Desember 2014
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

ttd

Drs. ABU THALIB ZISMA
NIP. 1951 1212 198503 1 002

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

SK Tim Penyusunan SAKIP Dan LAKIP
Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor : W.4.A1/137/OT.01.2/XII/2014
Tanggal : 23 Desember 2014

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
Drs. ABU THALIB ZISMA
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
Drs. MUH HUSAIN SHALEH, SH, MH

Ketua Tim : RASYIDI MS, SH

Koordinator I : Drs. H. ASRIL M.H

Koordinator II : Hj. HENNY MUSYARROFAH, SH, MH

Sekretaris : SUGENG, AM.d

Pengolah Data : 1. ZULFITRI SH, MH
2. Drs. H. AMRI
3. Hj. MARSIDAH, SH
4. FADLUL AKYAR, SH
5. YUFRIZAL, SH, MH
6. EFENDI, S.Ag

Pembantu Umum : 1. DEDI APRIYANTO, ST
2. ISNAYATI, A.Md

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal; : 23 Desember 2013
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

ttd

Drs. ABU THALIB ZISMA
NIP. 1951 1212 198503 1 002